

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA
WATUMEA KECAMATAN ERIS KABUPATEN MINAHASA***ANALYSIS ANALYSIS OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT IN
WATUMEA VILLAGE, ERIS SUB-DISTRICT MINAHASA DISTRICT*

Oleh
Kezia Tesalonika Legoh¹
Harijanto Sabijono²
Wulan D. Kindangen³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[¹legohkezia@gmail.com](mailto:legohkezia@gmail.com)

[²h_sabijono@unsrat.ac.id](mailto:h_sabijono@unsrat.ac.id)

[³wulankindangen@unsrat.ac.id](mailto:wulankindangen@unsrat.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Permendagri No.20 tahun 2018 di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen atau arsip. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa hampir sesuai dengan aturan yang ada yaitu Permendagri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada dasarnya sudah menerapkan Permendagri No.20 Tahun 2018, hanya saja di dalam tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena dalam perubahan DPA menjadi DPPA dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran prosesnya hanya mengacu pada aplikasi SISKUDES saja. Selain itu laporan tentang realisasi kegiatan pelaksanaan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya laporan ini harus disampaikan setelah selesai kegiatan.

Kata kunci: *Pengelolaan APBDes, Permendagri N0.20 Tahun 2018, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.*

Abstract: This study aims to determine the suitability of the Management of Village Budget Revenue and Expenditure against Permendagri No.20 of 2018 in Watumea Village, Eris District, Minahasa Regency. The data collection techniques used are observation, interviews and documents or archives. The method used is qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the Management of the Village Budget in Watumea Village, Eris District, Minahasa Regency is almost by existing regulations, namely Permendagri No.20 of 2018. At the planning, administration, reporting, and accountability stages, they have implemented Permendagri No.20 of 2018, it's just that the implementation stage is not by Permendagri No.20 of 2018 because in changing the DPA to DPPA in the activity plan document and the budget process only refers to the SISKUDES application. In addition, reports on the realization of implementation activities are submitted at the end of the fiscal year, which should be submitted after completion of the activity.

Keywords: *APBDes Management, Permendagri N0.20/2018, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas di bidang Akuntansi yang bertujuan menyediakan Informasi Keuangan Pemerintah dalam bentuk pencatatan dan pelaporan transaksi Keuangan Pemerintah. "Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Dalam pemerintahan, pengelolaan keuangan bukan hanya tugas pemerintah pusat saja tapi merupakan tugas di

daerah maupun desa. Desa adalah ujung tombak pembangunan Indonesia, baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, maupun tugas-tugas yang meliputi kehidupan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik desa. Pengelolaan keuangan daerah atau desa memiliki beberapa asas yang harus dilakukan untuk menjadi norma dan prinsip dasar yang harusnya menjadi acuan agar pengelolaan dana ataupun keuangan daerah/desa dapat mencapai tujuan dan sesuai aturan pemerintah. "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa", Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Asas-asas umum pengelolaan keuangan ini yang membuat pemerintah daerah/desa untuk melakukan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, transparan, taat pada peraturan, efisien, dan bertanggungjawab untuk masyarakat.

Desa Watumea yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian dan peternakan. Ada program yang telah di buat dengan anggaran yang berasal dari dana desa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik untuk masalah pembangunan desa ataupun kebutuhan masyarakat. Namun masih banyak yang belum sesuai dengan arahan dan aturan dari pemerintah yaitu Permedagri No. 20 Tahun 2018. Adanya pengelolaan yang baik dan benar sangat diperlukan untuk menunjukan pertanggungjawaban pemerintah maupun masyarakat. Karena itu pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:01) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari suatu proses akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut harus dapat menjawab kebutuhan umum para pemakainya. Oleh karenanya laporan keuangan suatu perusahaan baik profit maupun non profit harus memiliki kualitas yang dapat diperlukan oleh berbagai pihak pemangku kepentingan.

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah menurut Halim (2002:143) merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah menjadi sebuah informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah. Akuntansi Pemerintahan merupakan alat pencatatan keuangan negara berupa semua catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat sampai pada pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya untuk mengetahui akuntabilitas keuangan negara serta pengawasan pengelolaan keuangan negara dan berguna untuk pengendalian laporan keuangan.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar dari pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Asas atau prinsip ini harus dijadikan pedoman untuk mengelola keuangan desa, agar pengelolaan keuangan desa dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efektif dan efisien.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun. Materi muatan peraturan Bupati/Wali Kota memuat:

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa
- b. Prinsip penyusunan APBDesa
- c. Kebijakan penyusunan APBDesa
- d. Teknis penyusunan APBDesa
- e. Hal khusus lainnya. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa meliputi setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa meliputi lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana Anggaran Biaya meliputi satuan harga untuk setiap kegiatan. Selanjutnya kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan, setelah itu sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama lima belas hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 16 Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Penelitian Terdahulu

Penelitian Pusung, D. (2021) bertujuan untuk mengetahui prosedur pertanggungjawaban di Desa Tambala apakah sudah sesuai dengan permendagri. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pertanggungjawaban di desa Tambala sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan permendagri.

Penelitian Manaroinson, M. (2021) bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai permendagri no. 20 tahun 2018. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan dana desa telah dilakukan sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018,

Penelitian Hidayah, Y. (2021) bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan di kabupaten situbono apakah sudah berdasarkan permedagri dan peraturan bupati. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa selokmuti belum sepenuhnya menegakan peraturan bupati dan permendagri.

METODOLOGI PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Taempat dan Waktu Penelitian

Tempat Lokasi Penelitian Pengelolaan APBDes ini dilakukan di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2024.

a. Jenis Data

Jenis Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data ini merupakan data deskriptif yang berupa kata-kata, dan biasanya hanya dalam bentuk variabel, gambar atau bisa juga berupa simbol.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari Kepala desa atau hukum tua Ibu Vanne Sepang, dari sekretaris desa Ibu Jelly Ruru dan Bendahara desa Bapak Lucky Legoh lewat wawancara dan observasi langsung di kantor desa Watumea. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang). Data sekunder diperoleh melalui arsip, buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, situs internet, dan referensi tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini dengan tujuan menemukan teori-teori yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Watumea.

Metode Pengumpulan Data**1. Observasi**

Observasi merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis, pola perilaku subjek (orang), objek benda maupun kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian di pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pengamatan.

2. Wawancara

Penelitian dengan metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang baik antara penulis dan informan agar diperoleh data dan informasi yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Disamping memperoleh dari keterangan-keterangan dari responden melalui wawancara, penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan APBDes.

Hasil Penelitian**Tahap Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa watumea dimulai pada penyusunan RJPM (rancangan pembangunan jangka menengah), RKP (rancangan kerja pemerintah) dan RAB (rencana anggaran biaya). Sekertaris desa akan menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDes lalu akan disampaikan kepada kepala desa dan dibahas Bersama BPD (Badan permusyawaratan desa). Pada tahap ini perencanaan pengelolaan keuangan desa watumea dimulai dari RKP, rencana pembangunan tahunan, penataan REMPERDES dan penetapan APBDes. Kepala desa dan sekertaris mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes. APBDes desa tahun berkenan tidak sama seperti tahun sebelumnya karena terdapat prioritas dari kabupaten dan jika hasil dari evaluasi tidak ditindak lanjut oleh kepala desa maka camat akan menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa pada bupati yang berlaku pagu APBDes tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes akan ditetapkan setelah mendapat evaluasi kemudian akan dibahas dan disepakati dengan BPD. Kepala desa menyampaikan peraturan desa dan peraturan kepala desa pada bupati maksimal 7 hari setelah ditetapkan. Setelah APBDes disepakati bersama selanjutnya akan dilaporkan kepada bupati melalui camat setelah itu proses perencanaan pengelolaan keuangan desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai APBDes, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Proses perubahan APBDes dilakukan dalam keadaan atau waktu tertentu.

Tahap Pelaksanaan

Aset Pelaksanaan keuangan desa watumea baik itu penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan peruntukkan aset pada saat penetapan RKPDes. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa watumea disesuaikan dengan tupoksi dari perangkat desa dan dalam proses pembuatan rekening kas desa, kepala desa dan bendahara desa pergi ke bank yang telah ditunjuk dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan rekening. Nomor rekening kas desa dilaporkan ke bupati melalui dinas PMD.

Kaur dan kasi pelaksanaan anggaran menyusun DPA yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, lokasi, volume dan RAB dengan jangka waktu 7 hari. Rancangan DPA yang dibuat kaur dan kasi diajukan ke sekretaris desa untuk diverifikasi setelah itu diajukan pada kepala desa untuk disetujui dan jika terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDes yang menyebabkan adanya perubahan anggaran maka dilakukannya perubahan DPA dalam dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran.

Ada juga waktu yang dibutuhkan dalam perubahan peraturan desa tentang APBDes karena mengacu pada aplikasi SISKUDES jadi tergantung dengan kondisi jaringan yang tersedia, apabila kondisinya bagus maka akan segera ditindak lanjut. Proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ketika kegiatan sudah terealisasi dengan mengumpulkan dokumen persyaratan pengajuan SPP yang terdiri dari bukti transaksi dan pernyataan pertanggung jawaban belanja dalam jangka waktu 2-3 hari. Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan SPP meliputi RAB, pernyataan pertanggung jawaban belanja, lampiran bukti transaksi. Kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran maksimal bulan meret berikutnya.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara, kaur, kasi dan kepala desa dilakukan dengan menginput penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara desa mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada tahap penatausahaan APBDes dilakukan oleh bendahara desa, kasi, dan kaur yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing dengan kegiatan yang dilakukan dalam hal penatausahaan keuangan yaitu penerimaan bunga bank dan pengeluaran pajak. Bahwa dokumen pembantu kas umum terdiri dari RAB, pengajuan, bukti pajak, dan transaksi. Kaur keuangan melaporkan buku kas umum kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan desa watumea disampaikan oleh kepala desa ke bupati melalui dinas PMD dan camat dengan mengumpulkan laporan realisasi kegiatan, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan masing-masing bidang untuk disampaikan ke bendahara desa untuk diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian diajukan kepada kepala desa. Setiap pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menyampaikan

laporan realisasi kegiatan kepada bupati melalui dinas PMD dan camat. Setiap pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada bupati melalui Dinas PMD dan camat. Laporan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan. Pelaporan pelaksanaan APBDes mengenai kegiatan yang terealisasi telah disusun oleh kaur dan kasi yang bertanggung jawab di bidang masing-masing untuk disampaikan ke bendahara desa kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan diajukan ke kepala desa.

Tahap pertanggungjawaban

Proses pertanggung jawaban terkait pelaksanaan realisasi APBDes dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat dengan melampirkan laporan keuangan, laporan kegiatan terealisasi, dan program yang masuk ke desa. Selain itu juga pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui media cetak berupa benner. Kepala desa melaporkan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggran kepada bupati melalui camat. Isi dari laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan kegiatan yang terealisasikan, dan program yang masuk ke desa. Selanjutnya dengan penjelasan yang serupa terkait dengan penyampaian realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi.

Pembahasan

Analisis Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tahap Perencanaan

Tabel 1 Perencanaan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Watumea	Hasil penelitian
Pasal 31 1. Sekertasi desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP 2. Materi peraturan bupati mencakup sinkronisasi, prinsip, kebijakan, dan teknis penyusunan	Peralatan Desa watumea mengelola keuangan desa dengan merencanakan pendapatan dan belanja desaa yang anggarannya masuk pada APBDes. Desa watumea juga menyusun APBDes berdasarkan RKP dan rancangan APBDesa disusun menjadi peraturan desa tentang APBDes.	Sesuai
Pasal 32 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh sekertaris desa kepada kepala desa 2. Rancangan peraturan desa tentang APBDes dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD. 3. BPD menolak APBDes, maka desa pakai pagu tahun sebelumnya untuk pengeluaran operasional pemerintahan	Sekertaris desa watumea menyampaikan rancangan APBDes kepada kepala desa beserta BDP untuk dibahas dsn disepakati dalam musyawarah, perolehan dapat diukur secara andal	Sesuai
Pasal 33 Kepala desa membuat rancangan peraturan kepala desa tentang APBDes dengan kesepakatan BPD .	Kepala desa menyiapkan rancangan peeraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes	Sesuai
Pasal 34 Ranpers APBDes disampaikan kepala desa ke bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk evaluasi.	Kepala desa menyampaikan rancangan APBDes kepada camat paling lambat 3	Sesuai
Pasal 35 1. Bupati/Wali Kota bisa mengundang kepala Desa dan aparat Desa saat evaluasi. 2. Evaluasi disampaikan Ke Desa dalam 20 hari kerja setelah diterimanya rancangan. 3. Jika Bupati/Wali Kota tidak mengevaluasi tepat waktu, peraturan Desa akan berlaku dengan sendirinya	Bila bupati tidak memberikan hasil evaluasi pada peraturan desa dalam batas waktu yang sudah ditentukan maka otomatis rancangan peraturan desa akan berlaku	Sesuai
Pasal 36 Jika hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa, bupati/walikota membatalkan peraturan yang dimaksud dengan keputusan bupati/walikota	Di desa watumea keplaa desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi bupati, maks camat akan mengajukan usulan pembatalan perdes kepada bupati	Sesuai

Pasal 38	<ol style="list-style-type: none"> 1. APB Desa hasil evaluasi disetujui sebagai Peraturan Desa. 2. Aturan Desa mengenai APB Desa harus disahkan maksimal 31 Desember tahun sebelumnya. 3. Kades menetapkan Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBDes sebagai pelaksanaan Peraturan Desa APBDes. 4. Kepala Desa harus sampaikan Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ke Bupati/Wali Kota dalam 7 hari kerja 	<p>Rancangan APBDes yang sudah dievaluasi akan ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat tanggal 31 desember, lalu kepala desa akan menyampaikan peraturan desa kepada bupati melalui camat maksimal 7 hari setelah ditetapkan.</p>	Sesuai
Pasal 39	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes pada masyarakat melalui media. 2. Informasi tentang APBDes, pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana kegiatan dan alamat pengaduan. 	<p>Didalam prose perencanaan, kepala desa menyampaikan informasi berupa APBDes, pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada masyarakat melalui papan informasi/baliho.</p>	Sesuai
Pasal 40	<p>Pemerintah Desa dapat mengubah APB Desa jika terjadi peningkatan atau penurunan pendapatan Desa dalam tahun anggaran, sisa penghematan belanja atau perhitungan pembiayaan tahun sebelumnya digunakan tahun depan, perubahan harus dilakukan dalam bidang, subbidang, kegiatan atau jenis belanja, dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.</p>	<p>Kepala desa bisa melakukan perubahan satu kali dalam satu tahun atau lebih tapi pada keadaan tertentu, seperti harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan dan adanya peristiwa khusus.</p>	Sesuai
<p>Berdasarkan hasil analisis table perbandingan diatas, perencanaan desa watumea secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Perencanaan pembangunan infrastruktur juga sudah mengikuti aturan yang ada, seperti adanya musyawarah untuk membahas pembangunan untuk kemajuan desa agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.</p>			
Tahap Pelaksanaan			
Tabel 2 Pelaksanaan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018			
Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Watumea	Hasil penelitian	
<p>Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. 2. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. 	<p>Pelaksanaan pengelolaan keuangan dimulai dari RAB dan SPP. Proses penerimaan dan pencairan menggunakan rekening kas desa yang sudah memiliki layanan bank.</p>	Sesuai	
<p>Pasal 47</p> <p>Jika ada perubahan aturan desa atau aturan kepala desa terhadap APBDes yang menyebabkan perubahan anggaran atau kegiatan, kepala desa memerintahkan kaur dan kasi pelaksana anggaran untuk menyiapkan rancangan DPPA.</p>	<p>Di desa watumea apabila terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDes dan menyebabkan adanya perubahan anggaran maka akan dilakukan perubahan DPA dokumen rencana kegiatan dan anggaran, sebab dalam prosesnya mengacu dalam SISKUDES maka untuk waktunya tergantung dengan jaringan yang ada.</p>	Belum sesuai	
<p>Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa. 2. Rancangan RAK desa disampaikan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. 3. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK desa yang diajukan kaur keuangan. 4. Kepala desa menyetujui rancangan RAK desa yang telah diverifikasi sekretaris desa. 	<p>Kaur keuangan desa watumea menyusun rancangan RAK sesuai dengan DPA yang sudah disampaikan kepada kepala desa melalui sekretaris desa dan melakukan verifikasi rancangan RAK agar disetujui oleh kepala desa.</p>	Sesuai	
<p>Pasal 49</p> <p>RAK desa memuat seluruh arus kas masuk dan keluar.</p>	<p>Di desa watumea sudah memuat RAK desa yaitu meliputi arus kas masuk dan keluar serta pendapatan belanja desa dan pembiayaan</p>	Sesuai	
<p>Pasal 50</p> <p>Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya</p>	<p>Desa watumea sudah meliputi penerimaan bank, tunai, bung serta penghasilan lainnya.</p>	Sesuai	

Pasal 51	Arus kas keluar sudah meliputi belanja, pajak, pembiayaan, admin bank. Proses itu harus diajukan surat perintah pembayaran ke kaur keuangan. Kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur dan kasi bertanggung jawab untuk proses kas keluar.	Sesuai
1. Arus kas keluar termasuk pengeluaran belanja APBDes.		
2. Pengeluaran harus memiliki bukti lengkap dan sah.		
3. Bukti disetujui kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenarannya.		
4. Kaur dan kasi pelaksana anggaran bertanggungjawab pengeluaran.		
5. Kaur dan kasi gunakan buku pembantu untuk catat pengeluaran anggaran		
Pasal 56	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan menyampaikan laporan realisasi pada akhir tahun maksimal bulan maret tahun berikutnya.	Belum sesuai
Kaur dan kasi harus melaporkan realisasi anggaran ke kepala desa paling lambat 7 hari setelah kegiatan selesai		
Pasal 57	Kaur dan kasi desa watumea tidak pernah menyusun anggaran tak terduga	Belum sesuai
Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa		
1. Penerimaan pembiayaan SiLPA tahun lalu (Pasal 25a) untuk: Menutup defisit anggaran, Membiaya kegiatan tersisa atau lanjutan.	Pengajuan DPA menjadi DPAL dilakukan ketika ada rencana yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada	Belum sesuai
2. Kaur dan kasi anggaran ajukan rancangan DPA ke kepala desa jadi DPAL untuk dana kegiatan belum selesai/lengkap (ayat 1b).		

Berdasarkan hasil table perbandingan diatas, Pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa watumea sebagian sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tapi dalam perubahan DPA dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya mengacu dalam sistem SISKUDES, selain itu didalam penyampaian laporan akhir 51 realisasi kegiatan juga disampaikan pada akhir tahun anggaran maksimal pada bulan maret

Tahap Penatausahaan

Tabel 3 Penatausahaan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Watumea	Hasil penelitian
Pasal 63	Di desa watumea penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh bendahara tapi dilakukan juga dengan kaur dan kasi desa watumea.	Sesuai
1. Penatausahaan keuangan yaitu kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.		
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum	Penatausahaan juga sudah dilaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dikas umum.	
Pasal 64	Sudah ada buku pembantu kas tunai, pembantu pajak, pembantu bank dan pembantu kegiatan	Sesuai
Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari: a. Buku pembantu bank; b. Buku pembantu pajak; c. Buku pembantu panjar.		
Pasal 66	Pengeluaran APBDes desa watumea dilakukan berdasarkan RAK. Dalam pengeluaran APBDEs harus ada bukti laporan hasil transaksi yang ditandatangani oleh bendahara, kaur dan kasi desa yang bertanggungjawab. Bendahara juga melaporkan buku kas umum pada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Sesuai
1. Pengeluaran APBDes sesuai RAK desa yang disetujui kepala desa.		
2. Pengeluaran beban APBDes dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan penerimaan		

Berdasarkan hasil table perbandingan diatas, Pengelolaan keuangan desa di desa watumea telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam pelaporan pelaksanaan disampaikan setiap akhir bulan dan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, secara administrasi juga harus lebih ditingkatkan lagi karna dalam pembuatan buku kas umum yang terdiri dari buku kas pembantu kas tunai, kegiatan, bank, dan pajak tapi yang harus ada dalam Permendagri terdiri dari buku pembantu bank, pajak dan panjar.

Tahap Pelaporan**Tabel 3 Pelaporan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Watumea	Hasil penelitian
Pasal 68 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat 2. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Laporan pelaksanaan APB Desa b. Laporan realisasi kegiatan 3. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Kepala desa watumea telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati melalui camat. Laporan yang ada di desa watumea didalamnya sudah termasuk laporan pelaksana APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Pemerintah desa dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa melakukan pelaporan secara semesteran. Semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir januari tahun berikutnya	Sesuai

Berdasarkan hasil table perbandingan diatas, Pelaporan keuangan desa watumea telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam pelaporannya pemerintah desa watumea melalui kepala desa melaporkan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada pemerintah kabupaten/bupati melalui pemerintah kecamatan/camat, dan laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan 55 APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kemudian pemerintah desa watumea melakukan pelaporan secara semesteran, semester pertama dilakukan paling lambat bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir januari tahun berjalan

Tahap Pertanggungjawaban**Tabel 3 Pertanggungjawaban di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Watumea	Hasil penelitian
Pasal 70 1. Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. 3. Peraturan desa (pada ayat 2) disertai dengan: a. Laporan keuangan terdiri dari 1. laporan realisasi APBDesa; dan 2. laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan dan program sektoral, daerah dan lain yang masuk ke desa	Kepala desa watumea menyampaikan laporan petanggungjawaban APBDEs kepada bupati melalui camat. Laporan realisasi APBDEs terdiri dari laporan keuangan, kegiatan(realisasi) dan program atau kegiatan yang masuk di desa	Sesuai
Pasal 72 1. Laporan dalam pasal 68 dan 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media kepada msyarakat. 2. Informasi memuat: a.Realisasi APBDes; b.Laporan realisasi Kegiatan; c Kegiatan yang selesai/belum selesai; d.Anggaran yang tersisa; e.Alatat pengaduan	Telah disampaikan kepada masyarakat melalui papan seperti balihio.	Sesuai

Berdasarkan hasil table perbandingan, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam pertanggungjawaban desa watumea menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdes kepada bupati melalui camat dan pemerintah desa watumea 57 menyampaikan laporsn realisasi anggarn pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan/balihio.

PENUTUP**Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa hampir sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada dasarnya sudah menerapkan Permendagri No.20 Tahun 2018, hanya saja di dalam tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena dalam perubahan DPA menjadi DPPA dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran prosesnya hanya mengacu pada aplikasi SISKUDES saja. Selain itu laporan tentang realisasi kegiatan pelaksanaan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya laporan ini harus disampaikan setelah selesai kegiatan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa: Perbaikan secara terus menerus adalah faktor dari program anggaran pendapatan dan belanja desa, agar selalu mengikuti peraturanperatuean terbaru yang ada, agar pemerintah desa bisa mengelola anggaran dengan baik. Pemahaman prinsip-prinsip seperti prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif juga harus dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat agar bisa meningkatkan kreatifitas, semangat, dan memberikan motivasi pada masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya: Sebaiknya untuk wawancara bisa menambah informan dan berbagai pertanyaan untuk masyarakat desa dalam pengumpulan data, karena masyarakat desa yang merasakan langsung dampak dari pembangunan pemerintahan desa dan juga masyarakat bisa menilai langsung bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib S., Heru R., (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa. Cetakan Pertama. Fokus Media, Bandung.*
- Nordiawan. D., Putra. I.S. (2007). *Akuntansi Pemerintahan. Edisi Ketiga. Salemba Empat.*
- Suwendra, I. W. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Cetakan Pertama. Nilacakra, Bandung.*
- Rauf. R, Maulidiah. S, (2015). *PEMERINTAHAN DESA. Nusa Media, Yogyakarta.*
- Manggaukang. R, 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.*
- Winantuningtyas Titi Swasanany. (2019). *“AKUNTABILITAS KINERJA” Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA III). Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.*
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Buku Pintar Dana Desa. Cetakan kedua. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Jakarta.*
- Hendryadi, Trichyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).*
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.*
- Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi 2017. *AKUNTANSI PEMERINTAHAN. Penerbit In Media, Malang*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 201/PMK.07 Tahun 2022 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Roberto, S., Lutfi, M., dan Nurnaningsih. (2015). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal IDEAL, Palu.*

